

# LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT



NO .9

2000

SERI. D

---

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 7 TAHUN 2000

TENTANG

PENCABUTAN 11 (SEBELAS) PERATURAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang :a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya antara lain disebutkan bahwa kewenangan di bidang Pemerintahan Desa merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dinyatakan tidak berlaku lagi;

b bahwa

- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, maka 11 (sebelas) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dipandang perlu untuk dicabut;
- c. bahwa sehubungan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Pencabutan 11 (sebelas) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

- Mengingat 1. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli Tahun 1950);
2. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

5. Peraturan .

5. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT  
TENTANG PENCABUTAN 11 (SEBELAS) PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT MENGENAI  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, mencabut 11 (sebelas) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yaitu :
  1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 13 Seri D);
  2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 14 Seri D);

3. Peraturan